



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. EDY KURNIADI HAMDAN, Tempat Tanggal Lahir Watampone 05 Mei 1984, Pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di Jl. R. Suprpto No. 199 Kel. Punggolaka Kec. Puwatu Kota Kendari SULTRA, Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya RISAL AKMAN, S.H., M.H dan AHMAD RAMADAN, S.H Keduanya Advokat pada Law Office "Risal Akman & Partner's", berkedudukan hukum di Jl. Patimura Lr. Koila Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 050/SKK-RSA/X/2021 Tanggal 04 Oktober 2021, selanjutnya disebut PENGUGAT.

Lawan

H. SYAMSU ALAM, Pekerjaan Wiraswasta dan beralamat di Kompleks Rukan Citraland Blok E No. 16 RT/RW 20/007 Desa/Kelurahan Anduonohu Kec. Poasia Kota Kendari SULTRA. Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasanya LA ODE HARIRU,SH, SUMANTRI SINGGA,SH Dan LA SARUHA,SH, Advokat pada Kantor LA ODE HARIRU,SH & Partners, berkedudukan di Jalan Laute III Lorong I No.1 A Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2021. selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi, tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi, tanggal 7 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar permohonan secara lisan dari Kuasa Penggugat, perihal pencabutan gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi, tanggal 10 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut beralasan untuk dikabulkan tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka terhadap biaya perkara tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Hal 1 Penetapan Perkara Perdata GS No.9/Pdt.G/2021/PN Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan perkara gugatan sederhana oleh Penggugat secara lisan dipersidangan dan Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk Pencabutan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 7 Oktober 2021, DICABUT;
- 3.-----Me  
merintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G.S/2021/PN.Kdi dalam Register Perkara;
- 4.-----Me  
nghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.310.000,- ( Tigaratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kendari dibantu oleh NURDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti

ttd

NURDIN, S.H.

Hakim Tunggal,

ttd

ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN, S.H., M.H.

## Rincian Biaya :

- |    |                                    |                 |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran                  | : Rp 30.000,00  |
| 2. | ATK perkara                        | : Rp 50.000,00  |
| 3. | Panggilan                          | : Rp 190.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan                     | : Rp 10.000,00  |
| 5. | PNBP Permohonan Pencabutan Gugatan | : Rp 10.000,00  |
| 6. | Meterai Putusan                    | : Rp 10.000,00  |

Hal 2 Penetapan Perkara Perdata GS No.9/Pdt.G/2021/PN Kdi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.

Redaksi Putusan

: Rp 10.000,00

+

Jumlah

: Rp 310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal 3 Penetapan Perkara Perdata GS No.9/Pdt.G/2021/PN Kdi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)